



**P U T U S A N**

NOMOR: 95/G/2016/PTUN.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**KOSASIH**; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jl. Koptu Harun

Nomor 26/66, Rt/Rw 005/003, Kelurahan Gusung, Kota Makassar; pekerjaan swasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:-----

1. SALASA ALBERT, S.H.;-----
2. PRASETIO SALASA, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pandang Raya – Kompleks Chrysant B. 16 Panakukang, Kota Makassar; pekerjaan Advokat pada *Law Firm* Salasa Albert & Partners;----- selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat di Jalan

Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 389/SK-73.71/XI/2016, tanggal 24 November 2016, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:-----

*Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



1. MUHALLIS MENCA, S.Sit., M.H.; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  2. NANY JUMAWATY, S.H.; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  3. ASIH LESTARI, S.H.; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  4. NUR HASANAH, S.H.; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  5. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST.; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  6. YUYUN NOVISAL; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
  7. ANDHIKA PRASETYA; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
- semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, di Jalan A.P. Pettarani Makassar;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

**DAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**; tempat kedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0637/B.Huk & HAM, tanggal 08 Februari 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

*Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



1. IR. H. HARRIS HODY; jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan; -----
2. SYAMSUL RIZAL SYAM, S.E., M.B.A.; Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
3. M. ABDI TAUFAN HUSNI, S.H.; Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
4. MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.; Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
5. RATNA IDRUS, S.H., M.H.; Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
6. LABELLA NAKANAYA, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
7. HUSAM, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan; -----
8. IBRAHIM BANDO, S.H.; Advokat mitra kerja Gubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 24 Januari 2017, Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan memberikan Kuasa kepada:-----

1. AISWARIAH AMIN, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat; alamat di Jalan Mawas 1 No. 28, RT/RW. 002/002, Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar; -----
2. A. AWALUDDIN Z., S.H., kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat; alamat di Jalan Tidung 7 STP 10 No. 133, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; -----

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



3. FAJAR SYAM SURYA, S.H.; kewarganegaraan Indonesia;  
pekerjaan Advokat; alamat di Jalan Manggala Raya Blok  
VIII No. 177 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala,  
Kecamatan Manggala, Kota Makassar; -----
  4. NURUL KEMALA SARI, S.H.; kewarganegaraan  
Indonesia; pekerjaan Advokat; alamat di Jalan Ahmad  
Yani No. 40, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura  
Utara, Kota Jayapura; -----
- selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----  
Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:  
95/PEN-DIS/2016/PTUN.MKS, tanggal 02 November 2016, tentang Lolos  
Proses Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:  
95/PEN/2016/PTUN.MKS, tanggal 02 November 2016, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:  
95/PEN.P/2016/PTUN.MKS, tanggal 02 November 2016;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 95/PEN-PP/2016/PTUN.MKS, tanggal 02 November  
2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 95/PEN.HS/2016/PTUN.MKS, tanggal 23 November  
2016, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



6. Putusan Sela Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 8 Februari 2017, tentang ditetapkannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tanggal 01 November 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 November 2016, di bawah register Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 November 2016, berisi sebagai berikut:-----

*Beschikking* yang Digugat:-----

“Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30 Desember 1991, luas 388 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan”;-----

Tenggang Waktu Gugatan:-----

*Beschikking* berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, baru Penggugat ketahui pada tanggal 23 Agustus 2016, ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui perangkat Satuan Pamong Praja mengirimkan Surat Teguran – II Nomor: 497/Sat.Pol.PP/771/2016, tanggal 23 Agustus 2016 kepada Penggugat dimana pada Lembaran kedua Permasalahan poin 2 diuraikan bahwa: “Aset Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Buku Tanah/Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 masing-masing di Jl. Koptu Harun Makassar agar mempersiapkan diri meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang saudara tempati”;-----

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Oleh karena itu, gugatan yang diajukan atas *beschikking* tersebut, masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* Perubahan Pertama UU No. 9 Tahun 2009 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;-----

Kepentingan Yang Dirugikan:-----

Bahwa *beschikking* tersebut, telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Perubahannya, Perubahan Pertama UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* Perubahan Kedua UU No. 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1):-----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan direhabilitasi”, dan ayat (2):-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara, pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;-----

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka sudah tentu Penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan sertipikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang telah dirugikan dari penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, karena:-----

1. Penggugat secara nyata menguasai tanah negara tersebut;-----
2. Bahwa Penggugat telah bertempat tinggal di objek sengketa, sejak tahun 1962, ketika Penggugat diangkat sebagai karyawan Perusahaan Almina di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua BDM BAPPIT, tanggal 9 Desember 1960, Nomor: 13/144/60-jo. Surat Perintah Jalan dari Jakarta tujuan ke Makassar No. 26/spd/62, tanggal 13 Pebruari 1962;-----
3. Surat Keterangan Lurah Gusung, tanggal 21 Januari 2002, Nomor: 08/KGS/KUT/I/2002;-----
4. Penggugat membayar PBB atas tanah/bangunan atas nama Penggugat;-----
5. Penggugat membayar rekening listrik atas nama Penggugat;-----

Bahwa dengan terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka kepentingan Penggugat sebagai pihak yang nyata menguasai tanah negara tersebut untuk mendapatkan hak atas tanah negara tersebut menjadi terganggu;-----

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:-----

Alasan hukum:-----

1. Bahwa tanah yang disertipikat tersebut, adalah sebagian tanah eks Eigendom Vervonding Nomor: 3889 sisa Luas 7.4320 M<sup>2</sup> atas nama NV. INTERNATIONALE CREDIT EN HANDELS VERENING CING ROTTERDAM;-----

Demikian berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tanah eigendom tersebut, telah gugur menjadi tanah negara sejak tanggal 24 September 1960;-----

Dimana apabila pemilik eigendom tersebut tidak berkewarganegaraan Indonesia maka tanah eigendom tersebut dikonversi menjadi tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang masa berlakunya sampai tanggal 24 September 1980;-----

Bahwa selanjutnya diatur untuk mendapatkan hak baru atas tanah eks eigendom, Pemerintah Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang "Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah asal konversi Hak-hak Barat";-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;-----  
Dijelaskan pada Bagian III Pasal 12;-----

(1) Bahwa tanah bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud oleh Pasal 1 (yang berakhir masa berlakunya tanggal 24 September 1980) dapat diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang hak, jika:-----

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



- a. Dipenuhi syarat persyaratan;-----
  - b. Tanah yang bersangkutan dikuasai dan dipergunakan sendiri oleh bekas pemegang hak pakai;-----
  - c. Tidak seluruhnya terkena proyek-proyek untuk penyelenggaraan kepentingan umum;-----
  - d. Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami dan dipergunakan sendiri;-----
  - e. Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bagi pemegang hak yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak;-----
2. Bahwa tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, tidak serta merta dapat diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang hak kalau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Maka sepanjang tanah tersebut tidak dipergunakan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan suatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlaku peraturan ini, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1979, nyata-nyata menguasai dan menggunakan tanah tersebut secara sah (Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979);-----
- (1) Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1 yang menurut perundangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya sepanjang tidak diperlukan proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini, nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah; -----

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



(2) Jika di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru tersebut, wajib menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;---

3. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prop. Sulawesi Selatan, Tanggal 9-5-1992, Nomor: 14/10/53.01/P/III/92 (No. Urut. 1), telah gugur setelah 25 tahun tepatnya pada tanggal 9 Juni 2017, sesuai UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 41 ayat (2):-----

“Hak Pakai dapat diberikan:-----

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;-----

b. Dengan cuma cuma, dengan pembayaran, atau pemberian jasa berupa apapun”;-----

Jo. PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 45 ayat (1):-----

“Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun”;-----

4. Seharusnya Tergugat tidak menerbitkan hak baru dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal, 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas tanah obyek sengketa atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan: -----

Alasan hukumnya:-----

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, hasil konversi hak Barat (eigendom), sesuai UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 yang berakhir pada tanggal 24 September 1980 ;-----

b. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tidak menguasai tanah eks eigendom tersebut, tetapi secara nyata sejak berlaku Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yaitu pada tanggal 22 Agustus 1979 tanah tersebut nyata-nyata dikuasai secara sah oleh Penggugat; -----

c. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bukan eks pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah Objek sengketa yang didiami dan dipergunakan sendiri; -----

Karena itu dengan berlakunya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, maka pemilik eigendom yang tidak berwarga negara Indonesia tunggal, maka tanah tersebut menjadi tanah negara dan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;-----

Sedangkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor : 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, bukan terbit berdasarkan konversi UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang masa berlakunya sampai tanggal 24 September 1980, tetapi sertipikat yang baru pertama kali diterbitkan dengan pemberian hak sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1960. Pada hal untuk mendapatkan hak baru di atas tanah eks eigendom yang telah gugur menjadi tanah negara tersebut, pemohon harus eks Pemegang Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan hasil konversi

*Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



sesuai UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang masa berlaku sampai tanggal 24 September 1980; -----

Pemohon Juga harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979. Kenyataannya Tergugat Intervensi sebagai pemohon tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak baru atas tanah eks Eigendom tersebut;-----

Karena itu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli tahun 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan konsekwensi Batal dan Tidak sah; -----

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, Tanggal 30-12-1991, Luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Kecermatan Formal;-----

Alasan hukum:-----

- a. Dalam Gambar Ukur Nomor: 7108, tahun 1992, sebagai bagian dari sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, Tahun 1992, tertulis dalam catatan Peta Situasi tanah tersebut terletak di Jl. Kalampeto, yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Barama - Kota Makassar, Sementara tanah objekum litis yang diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 1 terletak di Jl. Koptu Harun, dengan luas 388 M<sup>2</sup>, termasuk dalam wilayah kelurahan Gusung, Kota Makassar;-----



Demikian pula catatan dalam Buku Tanah Gambar Ukur, berbeda dengan Gambar Situasi. Dalam Buku Tanah Gambar ukur disebutkan tanggal 30-12- 1991, tetapi dalam Lembaran Gambar Situasi sendiri Nomor: 7108 tertulis tahun 1992;-----

- b. Bahwa luas tanah 388 M<sup>2</sup>, dalam sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/ Desa Gusung, Tahun 1992, bertentangan/tidak sesuai dengan fakta di lapangan, luas tanah tertulis dalam Gambar Situasi No. 7108 seluas 388 M<sup>2</sup>, sementara tanah yang dikuasai Penggugat adalah seluas 544 M<sup>2</sup>, sesuai data Luas Tanah dalam PBB. Ini berbeda dengan luas tanah dalam Sertipikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1992 yang hanya seluas 388 M<sup>2</sup>;-----
- c. Demikian juga gambar letak bangunan, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 7108 tampak bangunan terletak di atas tanah seluas 388 M<sup>2</sup> yang terdapat halaman muka dan halaman belakang rumah. Tetapi pada faktanya rumah yang ditinggali Penggugat tidak terdapat halaman belakang, sehingga gambar situasi tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108 tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Tkt. I Sulawesi Selatan, tidak sesuai fakta hukum di lapangan;-----  
Dengan demikian, Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu Azas Kecermatan Formal;-----
- d. Fakta-fakta ini mengindikasikan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Pakai No.1/Desa Gusung, Tahun 1992, Gambar Situasi Nomor 7108, tanggal 30-12-1991, tidak melakukan pengukuran tanah di lapangan sebagai suatu prosedur penerbitan sertipikat tanah. Terbukti dalam Gambar Ukur yang dibuat oleh Juru Ukur Tergugat, tidak ada tanda tangan pihak-pihak yang berbatasan sebelah utara, timur, selatan, barat (Mohon Periksa Warkah Sertipikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1992) ;-----

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Fakta-fakta yang tertulis dalam Sertipikat Hak Pakai ini sangat kontraditif, dengan fakta dilapangan. Hal ini menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan serampangan dan sewenang-wenang ; Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas *Abus de Droit* dan *Willekkeur*;-----

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada Waktu Mengeluarkan atau Tidak Mengeluarkan Keputusan Sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi, tanggal 30-12-1991, No. 7108, tanggal 30-12-1991, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tidak Mempertimbangkan semua kepentingan khususnya kepentingan Peggugat;-----

a. Bahwa Tergugat tidak meneliti dengan cermat permohonan yang diajukan apakah pemohon - Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak baru di atas tanah eks eigendom tersebut, sesuai peraturan perundangan-undangan; Mengingat ternyata Tergugat Intervensi buka:-----

1. sebagai Eks Pemilik Eigendom tersebut;-----
2. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan juga bukan sebagai eks Pemilik Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai hasil Konversi eigendom - UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 September 1980;-----
3. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bukan eks Pemilik Bangunan diatas tanah eks eigendom tersebut yang didiami dan dipergunakan sendiri;-----

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



4. Tanah eks eigendom tersebut tidak dipergunakan sebagai proyek untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan sedang nyata-nyata dikuasai oleh Penggugat;-----

Berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka seharusnya setelah Tergugat mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sebagai persyaratan bagi pemohon untuk mendapatkan hak baru di atas tanah eks eigendom tersebut, tidak sampai mengambil keputusan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli 992, Gambar Situasi Nomor : 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tetapi menolak permohonan Pemohon Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik - khususnya Azas Legalitan (*azas wetmatigheid van bestuur*);-----

Petitum Gugatan:-----

Demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon keadilan Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sebagai berikut: -----

Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli tahun 1992, Gambar Situasi Nomor : 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut/menghapus Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, 15 Juli tahun 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;-----

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 14 Desember 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Desember 2016, sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- (1) Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----
- (2) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, sebab dalam dalil Penggugat mengenai tenggang waktu Penggugat telah mendalilkan adanya Teguran ke II mengenai keberadaan sertipikat *in casu*, dan Tergugat sangat yakin bahwa dalam Teguran I pun telah disampaikan mengenai keberadaan sertipikat *a quo*, selain itu Penggugat juga telah menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai pegawai yang diberi kesempatan untuk menempati rumah dinas di atas tanah sertipikat *a quo*, sehingga sangat mustahil Penggugat baru mengetahui keberadaan sertipikat *a quo*, apalagi dengan sangat terperinci Penggugat dapat mengurai kronologis dan proses penerbitan sertipikat *a quo* yang terbit sejak tahun 1992, dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jjs*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari; -----
- (3) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) sebab Penggugat dalam dalil gugatannya menjelaskan bahwa Penggugat telah diberi teguran untuk meninggalkan rumah dinas yang

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Penggugat tempat, namun kemudian Peggugat mendalilkan sebagai pemilik atas rumah dinas, ini menyebabkan adanya ketidakjelasan dan dalil yang saling bertentangan sehingga gugatan Peggugat patut untuk ditolak; -----

- (4) Bahwa Peggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan sertipikat *a quo*, karena Peggugat sudah mendalilkan bahwa semula sertipikat terbit berdasarkan eigendom yang secara nyata bukan tercatat atas nama Peggugat, selain itu Peggugat juga mendalilkan bahwa Peggugat adalah pegawai yang diberi kesempatan untuk menempati rumah dinas sehingga jelas Peggugat telah mengakui bahwa pada dasarnya sertipikat *a quo* terbit di atas rumah dinas milik Pemerintah, dan mengenai pembayaran PBB maupun listrik tentu Peggugat pun mengetahui bahwa PBB bukanlah bukti kepemilikan hak tetapi pembayaran pajak bagi pihak yang memanfaatkan tanah; -----
- (5) Bahwa Peggugat masih harus menguji kepemilikan Peggugat di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut) sebab dalil-dalil Peggugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah masih harus diuji di Pengadilan Negeri Makassar; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dimana sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Peggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; --
2. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa Sertipikat *in casu* terbit dengan penunjuk tanah Negara, dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Prop. Sulawesi Selatan No. 14/10/53-01/P/III/92 (No. urut 1) tanggal 9-5-1992; -----

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



3. Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil mengada-ada, dan tidak didasarkan pada fakta hukum, sebab sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertipikat *in casu*, demikian pula dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya sertipikat yang menjadi objek sengketa, menurut Tergugat merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah *in litis*, dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana Penggugat menyatakan bahwa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan dari penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Sengketa ini;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat atas Sertipikat Hak Pakai No. 1/Gusung, tanggal 15 Juli 1992, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Gambar Situasi No. 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 M<sup>2</sup>;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 16 Februari 2017, yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Februari 2017, sebagai berikut:-----

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan sertipikat *a quo*, karena keberadaan Penggugat di atas tanah dan bangunan dalam Sertipikat *a quo* karena ijin oleh pemilik yang berhak atau kuasanya, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Badan Pimpinan Perusahaan Daerah (BAPIPDA) Propinsi Sulawesi Selatan, dan Hak Pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*error in persona*) dari tidak termasuk dalam kategori *Persona Standi In Judicio*, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);-----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui sertipikat *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2016 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab pada kenyataannya sertipikat *a quo* telah lama diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 3 Oktober 2005, ketika Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I agar mengosongkan tanah dan bangunan dalam sertipikat *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat yang didaftar pada tanggal 01 Nopember 2016, secara hukum dan fakta yang ada, gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);-----

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut sengketa milik yang sifatnya keperdataan, bukan administratif, karena Penggugat mempersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah objek litis, sehingga terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah objek litis, dan oleh karena itu perkara seperti ini harus terlebih dahulu diajukan melalui Peradilan Umum karena merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, maka seharusnya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan/jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula di sini, dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil dan alasan Penggugat sepanjang dalil dan alasan gugatan itu merugikan Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa pada kenyataannya, tanah dan bangunan objek litis adalah merupakan salah satu asset milik Ex. P.N.P.R., yaitu Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa “ NJIUR INDAH “ dan menjadi unit Perusahaan Daerah Tk. I Sulsel;-----
4. Bahwa pada kenyataannya, Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan) sebagai

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1964 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 314 b/X/65, tertanggal 1 Oktober 1965 Tentang Organisasi BAPIPDA SULAWESI SELATAN dan Perusahaan Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan unit produksi dalam tiap Perusahaan Daerah;-----

5. Bahwa pada kenyataannya, di daerah Sulawesi Selatan terdapat Perusahaan Daerah yang terbagi dalam masing-masing dan merupakan satu kesatuan/unit produksi yang berdiri sendiri, yaitu:-
  - a. Yang didirikan dengan 100 % modal Pemerintah Daerah;-----
    1. Yang didirikan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962; -----
    2. Yang berjalan selaku Perusahaan Daerah berdasarkan Surat-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulselra sambil menunggu Peraturan-peraturan Daerah tentang pendiriannya;-----
    3. Perusahaan-perusahaan ex BAPPIT yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. I Sulselra;-----
    4. Perusahaan Ex. P.N.P.R yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1964;-----
    5. Yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1964;-----
  - b. Yang berusaha dengan modal campuran dan berjalan selaku Perusahaan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulselra;-----
  - c. Yang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 008 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1963;-----

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



6. Bahwa pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan daerah tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Badan Pimpinan Perusahaan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan (BAPIPDA SULAWESI SELATAN) yang bertugas menguasai dan mengurus Perusahaan-Perusahaan Daerah yang berada di Daerah Tk. I Sulsel, sambil menunggu selesainya penyempurnaan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 demi tercapainya kesatuan dari keserasian tindak dalam penguasaan dan pengurusan Perusahaan-Perusahaan Daerah Tk. I Sulsel dan terbentuknya Perusahaan-Perusahaan Daerah Tk. I Sulsel yang masing-masing meliputi beberapa kesatuan/unit produksi yang mempunyai arah/tujuan yang sejenis, di mana Perusahaan-Perusahaan Daerah yang berusaha dengan 100 % modal Pemerintah Daerah dan Perusahaan Galangan Kapal Tello masing-masing dilebur sebagai unit-unit ke dalam Perusahaan Daerah Tk. I Sulsel;-----

7. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat adalah Karyawan/Pegawai Ex.P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NYIUR INDAH" yang merupakan salah satu unit produksi Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Selatan;-----

8. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan angka 7 tersebut di atas, Penggugat diberikan fasilitas dengan diijinkan menempati salah satu Rumah Instansi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan kompleks Unit Usaha Perusahaan yang terdiri dari, yaitu:-----

- 1) Gdg. Kantor;-----
- 2) Gdg. Bengkel;-----
- 3) Gdg. Mesin;-----

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



- 4) Gdg. Saringan Minyak;-----
- 5) Gdg. Kopra Tangki Minyak;-----
- 6) Gdg. Magazen;-----
- 7) Gdg. Kopra;-----
- 8) Gdg. Kopra;-----
- 9) Gdg. Ketel;-----
- 10) Gdg. Diessel;-----
- 11) Gdg. Pengeringan;-----
- 12) Gdg. Laboratorium;-----
- 13) Poliklinik dan Musallah;-----
- 14) Grace/Penjagaan;-----
- 15) Mesin/Penjagaan;-----
- 16) R. Tinggal;-----
- 17) R. Tinggal;-----
- 18) R. Tinggal;-----
- 19) R. Tinggal;-----
- 20) R. Tinggal;-----

9. Bahwa pada kenyataannya, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 17/1967 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5/1968, Pemerintah Daerah Tk. I Sulsel mengadakan pengurangan pegawai/karyawan secara sukarela yang ada pada semua Unit Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Ekon 3/33/13, tertanggal 16 September 1968, Perihal Kesempatan mengajukan permohonan berhenti setjara sukarela dengan hak menerima uang pesangon, termasuk karyawan/pegawai Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH";-----

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



10. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan angka 9 tersebut di atas, maka karyawan yang menempati Rumah Instansi masih diperkenankan mendiami Rumah Instansi tersebut selamalamanya 6 (enam) bulan sesudah pemberhentiannya dengan ketentuan segala biaya perbaikan, lampu, air dan sebagainya, dari rumah tersebut selama jangka waktu itu adalah tanggungan penghuni dan hal tersebut juga berlaku juga bagi pekerja harian dan tetap;-----
11. Bahwa pada kenyataannya, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. Ekon 3/33/13, tertanggal 16 September 1968, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu Usul Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9 Desember 1968, No. Ekon.3/37/44, sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan untuk membubarkan Badan Pimpinan Perusahaan Daerah Tk. I Sulawesi Selatan (BAPIPDA SULAWESI SELATAN) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 24 Tahun 1969, tertanggal 1 Maret 1969;-----
12. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Selatan mendirikan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;-----
13. Bahwa pada kenyataannya, beberapa Unit-Unit Produksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan tidak dapat berproduksi lagi dan tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pemasukan pendapatan daerah, sehingga menimbulkan masalah-masalah

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



bagi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang sangat mendesak untuk diselesaikan, yaitu pelunasan semua hutang piutang pada pihak ketiga dan gaji, pesangon hak-hak karyawan yang tertunggak pembayarannya sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 akibat adanya pengurangan dan atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan/pegawai Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, termasuk Penggugat dan karyawan/pegawai lainnya dari Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar, yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), sehingga Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 817/XI/1983 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Hak-Hak Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;-----

14. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor: 973/VII/1987 Tentang Penyerahan Pengelolaan Dan Pendayagunaan Unit-Unit Aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Kepada Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, tertanggal 22 Juli 1987, Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan menyerahkan pengelolaan dan pendayagunaan unit-unit aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan kepada Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, termasuk salah satu unit produksi milik Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Koptu Harun, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa

*Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



“NYIUR INDAH”, termasuk seluruh asset (Tanah, Gedung dan Inventaris) Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar (PMK Nabati Yasa) yang juga ditempati dan dikuasai sebahagian tanpa hak oleh Para Penghuni, termasuk Penggugat;--

15. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan angka 13 tersebut di atas, menindaklanjuti Surat Keputusan No. 817/XI/1983 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Hak-Hak Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan dan ex karyawan Perusahaan Daerah yang belum terselesaikan, termasuk Penggugat dan karyawan/pegawai lainnya dari Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar, yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa “NYIUR INDAH” (PMK Nabati Yasa) serta untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi serta mengembalikan Aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga/oknum tertentu yang penguasaannya belum atau tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asset milik Pemerintah Daerah Tk. I Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Koptu Harun, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu seluruh asset (Tanah, Gedung dan Inventaris) Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa “NYIUR INDAH” (PMK Nabati Yasa) yang ditempati dan dikuasai sebahagian tanpa hak oleh Para Penghuni, termasuk Penggugat, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor : 808/VI/1991, tanggal 24 Juni 1991;-----

*Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



16. Bahwa pada kenyataannya, eks Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, termasuk karyawan/pegawai dari Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar, yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), telah diberikan kesempatan untuk menerima hak-haknya dan sebahagian besar telah menerima dan telah diselesaikan hak-haknya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan No. 808/VI/1991, Tanggal 24 Juni 1991 yang dibuat pada Tanggal 28 Maret 1994;-----
17. Bahwa pada kenyataannya, ada beberapa dari eks karyawan/pegawai dari Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar, yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa) tidak memanfaatkan kesempatan untuk menerima hak-haknya sebagai eks karyawan/pegawai dari Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar, yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), meskipun telah diberi waktu 2 (dua) tahun, termasuk Penggugat dan Para Penghuni lainnya yang menguasai dan menempati sebahagian tanpa hak asset (Tanah, Gedung dan Inventaris) Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NYIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), berupa Rumah Instansi (Instansi woning) yang disediakan untuk staf/pegawai/karyawan Unit PMK Nabati Yasa di Jalan Koptu Harun sebagai rumah tempat tinggal, begitu juga asset/gedung lainnya yang dialih fungsikan sebagai rumah tempat tinggal;-----
18. Bahwa pada kenyataannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan telah melakukan upaya-upaya, baik secara kekeluargaan maupun peringatan-

*Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



peringatan yang tegas dan jelas, kepada Penggugat dan Para Penghuni lainnya yang menguasai dan menempati sebahagian tanpa hak asset (Tanah, Gedung dan Inventaris) Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), berupa Rumah Instansi (Instansi Woning) yang disediakan untuk staf/ pegawai/karyawan Unit PMK Nabati Yasa di Jalan Koptu Harun sebagai rumah tempat tinggal, begitu juga asset/gedung lainnya yang dialih fungsikan sebagai rumah tempat tinggal, agar meninggalkan dan mengembalikan aset-aset tersebut kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan selaku Pemegang Hak Pengelolaan aset-aset tersebut tapi sampai sekarang tidak meninggalkan dan mengembalikan aset-aset tersebut dengan alasan hak-haknya sebagai eks staf/pegawai/karyawan Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa) belum dipenuhi padahal sudah diberikan kesempatan untuk menerima hak-haknya sebagai eks staf/pegawai/ karyawan PMK Nabati Yasa;-----

19. Bahwa pada kenyataannya, dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan baru mengetahui sertifikat *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2016 adalah dalil yang bohong dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya karena keberadaan sertifikat *a quo* telah lama terungkap dan diketahui, bahkan disebutkan sendiri oleh Penggugat, baik dari Surat Menyurat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan beserta Kuasa Hukumnya berupa Surat Undangan dan Somasi maupun Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Penggugat sendiri, dan juga pertemuan-pertemuan antara

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan beserta Kuasa Hukumnya dan juga dari pihak Para Penghuni dan atau Ahli Waris dan atau keluarganya beserta Kuasa Hukumnya, yang akan dibuktikan nanti pada sidang pembuktian;-----

20. Bahwa pada kenyataannya, dari pertemuan-pertemuan tersebut juga telah disepakati tentang pemisahan antara aset (Tanah, Gedung dan Inventaris) Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa ("NJIUR INDAH") (PMK Nabati Yasa) yang terletak di Jalan Koptu Harun, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk aset berupa Rumah Instansi dan juga aset/gedung lainnya yang dialihfungsikan sebagai rumah tempat tinggal dengan hak-hak normatifnya sebagai eks staf/pegawai/karyawan Ex. P.N.P.R. Nabati Yasa/Pabrik Minjak Kelapa Makassar yang kemudian menjadi Unit Perusahaan Minjak Kelapa "NJIUR INDAH" (PMK Nabati Yasa), sehingga Tergugat II Intervensi menduga perkara *a quo* sengaja diadakan untuk menunda penertiban aset-aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan tersebut karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Peringatan Terakhir, yaitu Surat Teguran III Untuk Penertiban Aset Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Koptu Harun Makassar;-----

21. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat menempati dan menguasai dengan tanpa hak aset milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Perusahaan Daerah Sulawesi

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Selatan, sehingga adalah wajar segala biaya perbaikan, lampu, air dan sebagainya, dari asset tersebut selama jangka waktu itu adalah tanggungan Penggugat, lagi pula seperti diketahui bersama, pembayaran PBB dan listrik adalah bukanlah bukti kepemilikan hak, dan terhadap perbuatan Penggugat yang menempati dan menguasai aset tersebut sampai saat ini dengan tanpa hak akan Tergugat II Intervensi perhitungkan sendiri nantinya sebagai biaya sewa terhadap penempatan dan penguasaan aset tanpa hak tersebut yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Demikian Jawaban dan tanggapan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, maka kami mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gunung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30 Desember 1991, seluas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah sah dan prosedural;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik, 21 Desember 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 21 Desember 2016, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik, tanggal 22 Februari 2017, yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Februari 2017;-----

*Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik, tanggal 4 Januari 2017, yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, sedangkan atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik, tanggal 27 Februari 2017, yang diajukan pada persidangan tanggal 01 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-38, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Teguran II dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor: 497/Sat.Pol.PP/771/2016, tanggal 23 Agustus 2016; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 09/KGS/KUT/II/2002, tanggal 21 Januari 2002, dari Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Gusung;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Law Firm Salasa Albert & Partner, Nomor: Lf.8888.5/SAP-V/2016, tanggal 23 Mei 2016, Perihal: Surat Tanggapan Balik atas Surat Teguran Sulawesi Selatan;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Direksi B.A.P.P.I.T. Nomor: 93/U.P/A-II/61, tanggal 6 Pebruari 1961, tentang Pengangkatan Kosasih sebagai Pegawai Bulanan pada BAPPIT Pusat Perusahaan ALMINA di Djakarta;-----

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Djalan Nomor: 26/Spd/62, tanggal 23 Pebruari 1962, dari Departemen Perindustrian Rakjat P.N.P.R “ NABATI-YASA “ kepada Sdr. Kosasih;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Direksi P.N.P.R “ NABATI YASA”, No. 99/SK/64, tanggal 15 Djuli 1964, tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Kosasih;----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 08/KGS/KUT/I/2002, tanggal 21 Januari 2002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Gusung;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Pendaftaran Iuran Pembangunan Daerah Nomor: 008328/lpeda KARU U.P./1976, tanggal 16 Juni 1976;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Sektor Perkotaan Tahun 1977, tanggal 03 Januari 1977, Alamat Jl. Kop. Koharun No. 26 B, R.K. III, No. C: 7, atas nama Kosasih, beserta Pembayarannya;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah/IPEDA Sektor Perkotaan/Pendesaan tahun 1978, tanggal 17 Maret 1979, atas nama Kosasih;----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Setoran Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, tanggal 29 Maret 1987, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Kohir: 01.08.04.03.07.0007, tanggal 02 Januari 1988, atas nama wajib pajak Kosasih;-----

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, No. Kohir: 01.08.04.03.07.0007, tanggal 11 November 1988, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Kohir: 01.08.04.03.07.0007, tanggal 01 Juni 1989, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, No. C. 007, tanggal 20 Maret 1990, beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 05 Mei 1990, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, No. Induk: 00007, tanggal 01 April 1991, beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 24 September 1991, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0/97-01, tanggal 01 April 1997, beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 06 Oktober 1997, atas nama wajib pajak Kosasih;---
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT 73.71.080.006.002-0176.0/98-01, tanggal 01 April 1998, beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 14 Desember 1998, atas nama wajib pajak Kosasih;-----

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Setoran (STTS),  
No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 08 Agustus  
2000, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 04  
Juni 2002, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 27  
Juli 2004, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 28  
Juli 2005, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 18  
Mei 2006, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 14  
Mei 2008, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 13  
Juni 2011, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 27  
Juni 2013, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS), No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0, tanggal 02  
September 2014, atas nama wajib pajak Kosasih;-----

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, No. SPPT: 73.71.080.006.002-0176.0/97-01, tanggal 18 April 2016, beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 29 Juli 2016, atas nama wajib pajak Kosasih;-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30-12-1991, luas 388 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi dari fotokopi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004;-----
31. Bukti P-31: Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Januari 2017, Januari 2016, dan Mei 2016;-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Desember, Nopember, Oktober, dan September 2016;-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Agustus, Juli, dan Juni 2016;-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan April 2016, Desember 2015, Nopember 2015, dan Oktober 2015;-----
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Maret 2015, Nopember 2014, dan Mei 2015;-----

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Maret 2014 dan Januari 2009;-----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan November 2009, Desember 2009, dan Januari 2010;-----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk Pembayaran Tagihan PDAM, atas nama Kosasih, bulan Desember 2008, dan Struk Pembayaran Tagihan Listrik, atas nama Kosasih, bulan Februari 2009;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: Roy Laurence Poli dan Wilhelmina Muller; -----

1. Saksi pertama Penggugat bernama Roy Laurence Poli menerangkan dengan di bawah sumpah sebagai berikut: -----
- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Penggugat, ± 20 meter; --
  - Bahwa saksi sering ketemu Kosasih; -----
  - Bahwa tidak pernah pegawai BPN datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran; -----
  - Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1964; -----
  - Bahwa orang tua saksi bekerja di PNPR Nabati Yasa yang berkedudukan di Jakarta, tinggal di rumah (Rumah Dinas) dan sampai sekarang masih tinggal; -----
  - Bahwa pada tahun 1964 sampai sekarang, saksi tidak pernah tinggal di luar Kota Makassar; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar BPN datang ke rumah Kosasih; -----
  - Bahwa yang ditempati saksi dengan yang ditempati Kosasih bersebelahan langsung, karena saksi menempati No. 60 sedangkan Kosasih menempati No. 62;-----

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi tahu kondisi halamannya, yaitu halaman depan ada teras bangunan Belanda;-----
- Bahwa Kosasih tinggal di situ sejak tahun 1962; -----
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai rumah yang ditempati adalah asset Pemerintah; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005, ada pertemuan dan diundang oleh Perusda;-----
- Bahwa yang dibicarakan Perusda adalah asset Pemerintah Provinsi dan saksi tidak diperlihatkan sertifikatnya dan saksi baru tahu sertifikat setelah tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-suratnya atas nama Perusda;-----
- Bahwa benar saksi tidak mempertanyakan, karena kami tinggal di situ bukan milik Perusda;-----
- Bahwa ada alas hak yang disampaikan secara lisan untuk menempati rumah tersebut;-----
- Bahwa yang menyampaikan adalah orang Belanda; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa disampaikan, tapi 2 (dua) kali disampaikan kepada orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tahu nomornya Tanah Eks Egeidom Vervonding No. 3889, atas nama Internationale Credit En Handels Verening Cing Rotterdam;-----
- Bahwa saksi tahu Jalan Kalampeto, jauh dari lokasi;-----
- Bahwa pada tahun 1964 saat saksi tinggal di situ, ada 9 (sembilan) rumah, masing-masing ditempati oleh: Kosasih, Ny. Nella Johar, Elpilar, Adolf Poli, Sulaeman Dg. Siana, Lukas, Weweng Mer, Ny. Wely, dan Kolombis;-----

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa ada Klinik dan Mushallah, di ujung utara rumahnya Andi Baso Lewa; -----
- Bahwa benar masih ada, yang ditempati oleh Andi Baso Lewa dan bangunannya tidak berubah; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pertemuan dengan Perusda dan semuanya hadir;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan Perusda, saksi tidak tahu apakah ada dari pihak Pemrov dan BPN yang hadir; -----
- Bahwa saksi lupa, siapa yang hadir dari Perusda;-----
- Bahwa pertemuan diadakan di Kantor Perusda di Jalan Sungai Saddang;-----
- Bahwa yang disampaikan adalah bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi dan tidak ada negosiasi; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Adolf Poli; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada SK untuk menempati rumah Dinas dari PNPR Nabati Yasa;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 2002;-----
- Bahwa pertemuan hanya tahun 2005 dan tahun 2016, dan tahun 2016 diadakan di Kantor Gubernur;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan di Kantor Gubenur, hanya diwakili, tapi saksi hadir sendiri;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan, bertemu dengan Sekda dan saksi lupa namanya;-----
- Bahwa yang disampaikan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi sesudah surat peringatan ke 2 (dua) kali;-----
- Bahwa ada surat teguran yang baru pada tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- Bahwa dari surat teguran tersebut, di situ saksi mengetahui bahwa ada sertipikatnya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



2. Saksi kedua Penggugat bernama Wilhelmina Muller menerangkan dengan di bawah sumpah sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1960;-----
  - Bahwa saksi tinggal di situ karena saksi sebagai Pegawai/ Karyawan PNPR Nabati Yasa;-----
  - Bahwa sebelum diangkat Karyawan, tidak pernah bekerja di Pemerintahan, tapi bekerja di Kantor Distrik Perusahaan Belanda (PNPR Nabati Yasa) sebagai Administrasi Pergudangan/Sekretaris Pimpinan;-----
  - Bahwa sebelum PNPR Nabati Yasa, namanya NV. Internationale Credit En Handels Vereniging Cing Rotterdam, pada tahun 1949; ---
  - Bahwa saksi sebagai Administrasi Pergudangan, sistim perusahaan itu Nabati Yasa;-----
  - Bahwa saksi pernah mencatat Perumahan Mic Oli yang punya; ----
  - Bahwa Perusahaan PNPR Nabati Yasa bergerak dibidang Minyak Kelapa dan bekerja sama dengan Belanda;-----
  - Bahwa pada waktu saksi menempati rumah, tidak ada surat-suratnya dari PNPR Nabati Yasa, tapi ada 8 (delapan) rumah dan perumahan tersebut dibangun pada tahun 1960; -----
  - Bahwa pabrik tidak ada;-----
  - Bahwa pada tahun 1962, tidak ada surat pemberitahuan dari Perusda kepada yang menempati rumah;-----
  - Bahwa pernah ada dari pihak Belanda yang menjelaskan pada tahun 1966 dan orang Belanda tersebut meninggal di situ;-----
  - Bahwa Direktur Pabrik yang menyampaikan bahwa itu kami yang punya;-----
  - Bahwa pada tahun 1992 tidak pernah pegawai BPN datang ke lokasi untuk pengukuran;-----

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa dalam surat ukur bukan tercatat jalan Kalampeto, tapi namanya jalan Tenro tidak ada Jalan Kalampeto; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ditempati; -----
- Bahwa pada tahun 2005, pernah ada pertemuan dengan Perusda;
- Bahwa disampaikan kalau tanah tersebut adalah asset Pemrov, dan saksi membantah;-----
- Bahwa pabrik tersebut berhenti pada Tahun 1968 dan sudah mulai goyang;-----
- Bahwa saksi kenal Baso Lewa, sebagai Direktur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nyiur Indah;-----
- Bahwa saksi tidak menerima gaji sejak tahun 1968 dan tidak ada pemutusan hubungan kerja;-----
- Bahwa yang menguasai PNPR Nabati Yasa adalah TNI yang sudah pensiun;-----
- Bahwa Pimpinan ada 4 (empat) orang hanya Pak Manco yang saksi tahu yang lain saksi lupa namanya; -----
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di PNPR Nabati Yasa, saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang dibuat oleh Gubernur; -----
- Bahwa saksi tidak bersamaan tinggal dengan Kosasih yang tinggal dipindah dari Jakarta tahun 1962, saksi lebih dulu 2 (dua) tahun;---
- Bahwa Baso Lewa tinggal di bekas Mushallah;-----
- Bahwa setelah melihat bukti P-19, saksi menyatakan tidak paham dena yang dibuat oleh Baso Lewa;-----
- Bahwa pada tahun 1992, saksi tidak pernah mendapat pasangan;-
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk menerima pasangan; ---
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua orang yang menempati rumah bekerja di PNPR Nabati Yasa;-----

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditempati sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Perusda, yang pertama tahun 2002, yang kedua tahun 2005, dan yang ketiga saksi lupa tahunnya; -----
- Bahwa benar pada waktu dipanggil tahun 2002, hadir semua; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hadir dari Perusda; -----
- Bahwa tidak ada yang hadir dari Pemrov; -----
- Bahwa yang disampaikan adalah diberikan kesempatan 1 (satu) tahun dan harus keluar;-----
- Bahwa yang disampaikan pada pertemuan tahun 2005 adalah diberikan kesempatan 1 (satu) bulan dan harus keluar; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Pakai No. 1/ Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi No. 7108, tanggal 30 Desember 1991, luas 388 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; -----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 14/10/53-01/P/III/92, tanggal 9 Mei 1992;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang Nomor: 530.3-449, tanggal 28 Maret 1992, tentang Usul Pemberian Hak Pakai Instansi, atas nama Pemda TK. I Sul.Sel; -----

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak Pakai Instansi, tanggal 26 November 1991, dari Pemda Tk. I. Sulawesi Selatan; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Pemeriksaan Tanah, Nomor: 43/PPTA/1992, tanggal 16 Januari 1992; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi legalisir, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: 444/IV/1991, tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah TK. I Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1991/1992, tanggal 30 April 1991;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, Nomor: 530.3-454, Perihal: Usul Pemberian Hak Pakai Instansi atas nama Pemda TK. I Sul.Sel., Jalan Kopka Harun 26 B, luas 338 m<sup>2</sup>, tanggal 28 Maret 1992;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Pemeriksaan Tanah, Nomor: 41/PPTA/1992, tanggal 16 Januari 1992; -----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari H.A.S. Surya Ulang, S.H. selaku Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum, tanggal 26 November 1991;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 7108/1991, tanggal 30 Desember 1991;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Hak Pakai Instansi atas nama H.A.S. Surya Ulang, S.H. yang bertindak untuk atas nama Pemda TK. I Sulawesi Selatan, tanggal 26 November 1991;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur/Gambar Situasi, Nomor: 7101 sampai dengan 7109, tahun 1991;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 7108/1991, tanggal 30 Desember 1991;-----

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T.II.Interv-1 sampai dengan T.II.Interv-29g, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Interv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Panglima Angkatan Darat Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin kepada Gubernur KDH. Dati I Sulsel, tanggal 17 Djuni 1967, Nomor: R-0296/6/1967, perihal: Panarikan Maj. A. Baso Lewa, Nrp. 16011, sebagai Manager Pabrik Minjak Kelapa PNPR Njiur Indah dan diganti Kapt. Abd. Rauf, Nrp. 258211; -----
2. Bukti T.II.Interv-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pimpinan Perusahaan Daerah Prop. Sulsel, Nomor: 3/Rah/67R-0296/6/1967, perihal : Usul Penggantian Direktur Unit PMK.Njiur Indah kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Djuni 1967; -----
3. Bukti T.II.Interv-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: Agr 16/29/16, perihal : Permintaan Ukur Terhadap Tanah-tanah milik PD. Sul.Sel. dan Menolak Permintaan Hak atas tanah PD. Sul.Sel., tanggal 6 Oktober 1979, kepada Kepala Direktorat Agraria Prop. Sulawesi Selatan; -----

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



4. Bukti T.II.Interv-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor: 030/Set/III/1991, dari Direksi Perusahaan Daerah kepada Lurah Gusung, Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 4 Maret 1991;-----
5. Bukti T.II.Interv-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: 593.2/3324/Serekda, perihal: Pengamanan tanah milik Pemda TK.I Sul-sel (Cq.PD. Sul-sel) kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Para Kepala Wilayah Kecamatan se-Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 30 Oktober 1986;-----
6. Bukti T.II.Interv-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 82/DIR/VIII/2002, perihal: Undangan kepada seluruh penghuni, tanggal 09 Agustus 2002; -----
7. Bukti T.II.Interv-7 : Fotokopi sesuai fotokopi dengan tanda terima sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 06/SK/ AAS/I/2016, perihal: Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Kelurahan Gusung, tanggal 12 Januari 2016; -----
8. Bukti T.II.Interv-8 : Fotokopi sesuai fotokopi dengan tanda terima sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 17/SK/ AAS/I/2016, perihal: Mediasi, kepada Keluarga Kosasih (Penghuni Aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan), tanggal 20 Januari 2016; -----

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T.II.Interv-9 : Fotokopi sesuai dengan asli dengan surat yang dilampirkan sesuai fotokopi, *E-consignment Note (e-connote)* JNE Makassar, tanggal 02 Februari 2016, dengan lampiran Surat Kuasa Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 27/SK/AAS/II/2016, perihal : Somasi kepada Keluarga Kosasih (Penghuni Aset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan); -----
10. Bukti T.II.Interv-10: Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat, Kepala Kantor Kecamatan Ujung Tanah dan Kepala Kantor Kelurahan Gusung, tanggal 02 Februari 2016;-
11. Bukti T.II.Interv-11: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Law Firm Salasa Albert & Partners, Nomor: Lf.011/SAP-II/2016, perihal : Tanggapan Balik atas Somasi kepada Kantor Hukum Ais Amin, S.H. & Rekan, tanggal 10 Februari 2016;-----
12. Bukti T.II.Interv-12: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kosasih, Nomor: 309/Sat.Pol PP/330/ 2016, tanggal 18 Mei 2016; -----
13. Bukti T.II.Interv-13: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Law Firm Salasa Albert & Partners kepada Muh. Natsir, S.Sos., M.Si, Nomor: Lf.011/SAP-II/2016, perihal: Tanggapan Balik atas Surat Teguran II, tanggal 23 Mei 2016; ----
14. Bukti T.II.Interv-14: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 005/3150/satpol, perihal: Undangan Rapat; ---
15. Bukti T.II.Interv-15: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Teguran II dari Satuan Polisi Pamong Praja, Nomor: 497/Sat.Pol PP/771/2016 kepada Kosasih, tanggal 23 Agustus 2016;-----

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



16. Bukti T.II.Interv-16: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Teguran III atau Peringatan Terakhir Untuk Penerbitan Aset Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Koptu Harun Makassar, dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kosasih, Nomor: 800/Sat.Pol PP/544/2016, tanggal 19 September 2016; -----
17. Bukti T.II.Interv-17: Fotokopi sesuai fotokopi, Nama-nama Karyawan Staf PD Sulsel yang telah mengambil/menguasai asset/tanah milik PEMDA Tk. I yang dikelola oleh PD Sulsel;-----
18. Bukti T.II.Interv-18: Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30 Desember 1991, luas. 388 M<sup>2</sup>., atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;-----
19. Bukti T.II.Interv-19: Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Perumahan, Gudang 2, Musyallah, Ex Kantor Grese, Pos, Ex Gardu Listrik, Ex Bengkel, Ex Kantor Basnis dan lain-lain dari Ex Unit PMK, Nabatiyasa; -----
20. Bukti T.II.Interv-20: Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan: Hasil Rapat Panitia Inventarisasi Fisik Asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Yang di Bentuk dengan Surat Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.539.05/842/Sarekda Tanggal 25 Maret 1987, tanggal 18 April 1987 -----
21. Bukti T.II.Interv-21: Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi dan Surat Tanggapan sesuai fotokopi, Lembar Disposisi, Nomor Surat: Lf 888.6/SAP-IX/2016, Tanggal Surat:

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 September 2016, perihal: Tanggapan atas teguran

III Satpol PP Pemprov Sulawesi Selatan, Tgl.

Diterima: 29 September 2016;-----

22. Bukti T.II.Interv-22: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 314 b/X/65, tentang Organisasi BAPIPDA Sulawesi Selatan dan Perusahaan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, tanggal 1 Oktober 1965;-----

23. Bukti T.II.Interv-23: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 24 Tahun 1969, tentang Pembekuan/Pembubaran BAPIPDA Sul - Sel, tanggal 1 Maret 1969;-----

24. Bukti T.II.Interv-24: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor: 817/XI/1983, tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Hak-hak Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 1983;-----

25. Bukti T.II.Interv-25: Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Kekurangan Gaji & Pesangon Karyawan Eks PD. Sul-Sel Unit Nabati Jasa Tahun 1969, tanggal 2 April 1992; -----

26. Bukti T.II.Interv-26: Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama-nama Eks Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang telah Diselesaikan Hak-haknya Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 808/VI/1991 Tanggal 24 Juni 1991, tanggal 28 Maret 1994;-----

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



27. Bukti T.II.Interv-27: Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan: Hasil Penyelesaian Hak Gaji dan Pesangon Bagi Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Selatan (Unit Nabati Yasa) Pada tanggal 02, 03, 04, 09, 13, 16, 20, 23, dan 27 April 1992, serta 04 Mei 1992; -----
28. Bukti T.II.Interv-28: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direksi Perusahaan Daerah, Nomor: 31/DIR/IV/1998, perihal: Pengaduan H. Haneng atas nama Keluarga Bekas Buruh Perusahaan Belanda yang dikelola Perusahaan Daerah, tanggal 8 Maret 1998;-----
29. Bukti T.II.Interv-29: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 289/DIR/X/2005, perihal : Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Korompis, tanggal 3 Oktober 2005;-----
30. Bukti T.II.Interv-29a: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Ny. Willy Muller, tanggal 3 Oktober 2005;-----
31. Bukti T.II.Interv-29b: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292a/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Lukas Watupongoh, tanggal 3 Oktober 2005;-----
32. Bukti T.II.Interv-29c: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292b/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama A. Polii, tanggal 3 Oktober 2005; -----

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



33. Bukti T.II.Interv-29d: Fotokopi sesuai fotokopi dengan capa basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292c/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama L. Pilat, tanggal 3 Oktober 2005;-----

34. Bukti T.II.Interv-29e: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292d/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Ny. Tiem Johar, tanggal 3 Oktober 2005;-----

35. Bukti T.II.Interv-29f: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292e/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Kosasih, tanggal 3 Oktober 2005; -----

36. Bukti T.II.Interv-29g: Fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah, Surat Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 292f/DIR/X/2005, perihal: Pengosongan Rumah Yang Ditinggali, atas nama Sulaeman Dg. Siama, tanggal 3 Oktober 2005;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Mei 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan di luar persidangan melalui Sub. Bag. Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 17 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan pemeriksaan persiapan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan berita acara pemeriksaan persiapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, masing-masing eksepsi dan Jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawaban maupun eksepsi semula, yang mana Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa: "*Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 1/Desa Gusung, tanggal 15 Juli 1992, Gambar Situasi Nomor: 7108, tanggal 30 Desember 1991, luas 388 m<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*" (vide Bukti T.II.Interv-18, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa;-----

**I. Dalam Eksepsi;-----**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ialah sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, pada pokoknya eksepsi dimaksud terdiri dari:-----

- a. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan;-----
- b. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);-----
- c. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;-----
- d. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, pada pokoknya eksepsi dimaksud terdiri dari:-----

- a. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan sertifikat *a quo*;-----
- b. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan;-----
- c. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;-----

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas pada pokoknya mengenai ada atau tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat melalui proses gugatan *a quo*;-----

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terungkap fakta-fakta melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:-----

1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi B.A.P.P.I.T. Nomor: 93/U.P/A-II/61, tanggal 6 Pebruari 1961 (*vide* Bukti P-4), Surat Perintah Djalan Nomor: 26/Spd/62, tanggal 23 Pebruari 1962 (*vide* Bukti P-5), dan Surat Keputusan Direksi P.N.P.R “ NABATI YASA”, No. 99/SK/64, tanggal 15 Djuli 1964 (*vide* Bukti P-6), diketahui Kosasih (Penggugat) diangkat sebagai Pegawai Bulanan pada BAPPIT Pusat Perusahaan ALMINA di Djakarta yang kemudian dipindahkan menjadi pegawai PMK Nabati Yasa Makassar, sejak tahun 1962;-----
2. bahwa saksi Roy Laurence Poli dan Wihelmina Muller menerangkan yang pada pokoknya Kosasih (Penggugat) tinggal di Jalan Koptu Harun Kota Makassar sejak tahun 1962, bertetangga dengan Roy Laurence Poli dan Wihelmina Muller, dan Wihelmina Muller maupun orang tua Roy Laurence Poli tinggal di sana karena merupakan karyawan PNPR Nabati Yasa;-----
3. bahwa berdasarkan Bukti P-8 sampai Bukti P-28, diketahui Kosasih (Penggugat) sebagai wajib pajak atas bumi dan bangunan di jalan Koptu Harun No. 26 B Kota Makassar;-----
4. Bahwa berdasarkan Laporan: Hasil Rapat Panitia Inventarisasi Fisik Asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Yang di Bentuk dengan Surat Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 539.05/842/Sarekda Tanggal 25 Maret 1987, tanggal 18 April 1987 (*vide* Bukti T.II.Interv-20), pada No. 3, diketahui mengenai tanah dan bangunan dari Unit PMK Nabati Yasa menjadi asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, yang mana tanah dan bangunan tersebut sebagaimana Gambar Situasi Perumahan,

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Gudang 2, Musyallah, Ex Kantor Grese, Pos, Ex Gardu Listrik, Ex Bengkel, Ex Kantor Basnis dan lain-lain dari Ex Unit PMK Nabatiyasa (*vide* Bukti T.II.Interv-19);-----

5. Bahwa terdapat Daftar Nama-nama Eks Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang telah Diselesaikan Hak-haknya Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 808/VI/1991 Tanggal 24 Juni 1991, tanggal 28 Maret 1994 (*vide* Bukti T.II.Interv-26) dan Laporan: Hasil Penyelesaian Hak Gaji dan Pesangon Bagi Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Selatan (Unit Nabati Yasa) Pada tanggal 02, 03, 04, 09, 13, 16, 20, 23, dan 27 April 1992, serta 04 Mei 1992 (*vide* Bukti T.II.Interv-27);-----

6. Bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Interv-18) diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 14/10/53-01/P/III/92, tanggal 9 Mei 1992, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-2), dengan letak di Jalan Kopka Harun No. 26 B Makassar, luas 388 m<sup>2</sup>, berasal dari tanah negara yang belum ada hak di atasnya;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Bukti T-2, diperoleh fakta hukum mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, berasal dari tanah negara yang terletak di Jalan Kopka Harun No. 26 B Makassar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Roy Laurence Poli dan Wihelmina Muller, diketahui adanya fakta hukum mengenai Penggugat sebagai pegawai PMK Nabati Yasa menempati perumahan PMK Nabati Yasa di Jalan Koptu Harun No. 26 B Kota Makassar;-----

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Bukti T.II.Interv-26 dan Bukti T.II.Interv-27 menunjukkan eks pegawai PMK Nabati Yasa menjadi eks karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang hak-haknya diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dari bukti tersebut diketahui adanya fakta hukum bahwa PMK Nabati Yasa merupakan salah satu unit dari Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Interv-19 yang dihubungkan dengan Bukti T.II.Interv-20, diketahui fakta hukum mengenai asset tanah dan bangunan PMK Nabati Yasa menjadi asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya tanah dan rumah yang ditempati Penggugat;--

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan tanah yang ditempati Penggugat, di Jalan Koptu Harun No. 26 B Kota Makassar, merupakan tanah negara yang dikuasai (asset) PMK Nabati Yasa yang kemudian menjadi asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan, ada pun Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-28 hanya merupakan bukti wajib pajak dan pembayaran pajak atas tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat, dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya penyerahan/pengalihan penguasaan atas rumah dan tanah dimaksud dari PMK Nabati Yasa ke Penggugat, sehingga Bukti P-8 sampai Bukti P-28 tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan status tanah dan bangunan tersebut sebagai asset Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya penguasaan atas bidang tanah dan bangunan di Jalan Koptu Harun No. 26 B Makassar ialah berada pada PMK Nabati Yasa yang dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (dalam hal ini Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan), oleh karenanya prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah negara dimaksud ialah berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;-----

*Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terbukti tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat pun tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atas penerbitan objek sengketa *a quo*, haruslah diterima, dan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

**II. Dalam Pokok Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diterima berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat,

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

#### MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
  - Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017,

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DRS. H. M. HARIPAI, S.H.  
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan  
tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat maupun  
Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

**BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**

ttd.

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**DRS. H. M. HARIPAI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.:

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	537.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh  
Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 95/G/2016/PTUN.MKS.